

RENCANA PENANGGULANGAN - KEMISKINAN DAERAH 2025-2029

2026

PERBUP REMBANG No.7 . BD No.7 /2026: 5 HLM

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu, transparan dan akuntabel sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan langkah langkah strategis dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program yang sistemik dan menyeluruh;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 ;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat ; Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2026 dan ditetapkan 21 April 2026
 - Jumlah Halaman : 5 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 1 Lampir terdiri dari 6 Bab